



Wellbore Stability & Loss Control Experts



PT. OBM DRILCHEM Tbk
DIPO Business Center , 7th Floor, Suite 7E
Jl. Gatot Subroto Kav. 50-52
Jakarta 10260 - Indonesia
Telp. (+62.21) 2986 6242; 2986 6343; 3005 1341
FAX. (+62.21) 3005 1344
Email: drilchem@indo.net.id
WEB: www.drilchem.com

KEBIJAKAN SELEKSI DAN PENINGKATAN KEMAMPUAN PEMASOK ATAU VENDOR



drilchem

Wellbore Stability & Loss Control Experts

PT OBM Drilchem Tbk

I. Pendahuluan

PT OBM Drilchem Tbk (“Perseroan”) memiliki syarat dan kriteria tertentu dalam memilih pemasok atau *vendor* yang akan menjadi rekan Perseroan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Kebijakan Perseroan tentang seleksi pemasok/*vendor* disusun untuk memastikan agar Perseroan memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik.

II. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal;
2. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
4. Surat Edaran OJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

III. Prinsip-Prinsip Dasar

Prinsip-prinsip dasar meliputi standar lingkungan, sosial, dan etika lainnya yang harus dipenuhi oleh semua pemasok/*vendor* Perseroan adalah :

1. Menjalankan bisnis secara sah dan dengan integritas
 - a. Kepatuhan Hukum
Semua peraturan perundang-undangan yang berlaku akan dipatuhi di Negara-negara di mana pemasok/*vendor* beroperasi, termasuk hukum internasional dan peraturan yang terkait seperti halnya terkait sanksi perdagangan, pengendalian ekspor, kewajiban pelaporan, perlindungan data, dan anti persaingan usaha tidak sehat (anti monopoli).
 - b. Penyuapan
Terdapat larangan atas setiap dan semua bentuk suap, korupsi, pemerasan atau penggelapan dan terdapat prosedur yang memadai untuk mencegah penyuapan dalam semua transaksi komersial yang dilakukan oleh pemasok/*vendor*.
 - c. Benturan Kepentingan
Dalam hal pemasok/*vendor* menyadari adanya benturan kepentingan dalam semua dan setiap urusan kerjasama dengan Perseroan, pemasok/*vendor* akan memberitahukan Perseroan agar Perseroan dapat mengambil tindakan yang tepat.
2. Menghormati hak-hak karyawan dan hak asasi manusia
 - a. Melaksanakan pekerjaan menurut syarat-syarat ketenagakerjaan yang telah disepakati dengan sukarela dan didokumentasikan.
 - b. Semua karyawan diperlakukan dengan setara dan penuh rasa hormat dan bermartabat.
 - c. Melaksanakan pekerjaan secara sukarela.
 - d. Semua karyawan tidak di bawah umur.
 - e. Semua karyawan mendapat gaji yang adil.
 - f. Jam kerja bagi semua karyawan adalah pantas.
 - g. Semua pekerja bebas menjalankan hak untuk membentuk dan/atau bergabung dengan serikat kerja atau menolak melakukannya dan berunding bersama.
 - h. Kesehatan dan keselamatan pekerja dilindungi di tempat kerja.
3. Komitmen untuk keberlanjutan
Menjalankan bisnis dengan mencakup kelestarian dan mengurangi dampak atas lingkungan hidup.

IV. Persyaratan & Kriteria Seleksi Pemasok atau *Vendor*

Pemasok/*vendor* yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa di Perseroan harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut :

1. Diutamakan memiliki badan hukum.
2. Diutamakan produsen/pabrikasi langsung khusus untuk pengadaan barang.
3. Memenuhi aspek legalitas sesuai dengan bidang usahanya.
4. Memiliki keahlian, pengalaman, dan kemampuan teknis dan manajemen sesuai bidang usahanya.
5. Memiliki sumber daya yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa di Perseroan.
6. Mampu memberikan pelayanan/jasa/barang yang baik dan harga yang kompetitif serta memiliki integritas yang tinggi.
7. Kualitas produk barang/jasa yang dihasilkan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Perseroan.
8. Ketepatan waktu dalam proses *delivery* produk barang/jasa.
9. Rekam jejak (*track record*) dari pemasok/*vendor*.
10. Tidak terlibat atau sedang menjalani sanksi pidana.
11. Persyaratan lainnya yang ditentukan sesuai dengan jenis pengadaan barang/jasa.

V. Mekanisme Seleksi Pemasok atau *Vendor*

Perseroan memiliki kebijakan bahwa setiap pengadaan barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan Perseroan harus melalui proses seleksi. Mekanisme seleksi dan pengadaan diadakan secara transparan dan terbuka serta membuka peluang bagi seluruh pemasok/*vendor* untuk bisa mengikuti proses seleksi dan pengadaan. Proses tender mengatur perlakuan yang sama terhadap semua pemasok/*vendor* dan akses yang sama terhadap informasi.

Dalam rangka memenuhi kebijakan tersebut, Perseroan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan *assessment* terhadap *company profile* dan kinerja calon pemasok/*vendor*.
2. Menentukan daftar calon pemasok/*vendor* serta mengundang calon pemasok/*vendor* untuk ikut berpartisipasi dalam rangka pengadaan barang/jasa.
3. Melakukan evaluasi terhadap dokumen yang disampaikan oleh calon pemasok/*vendor*.
4. Memastikan bahwa spesifikasi produk/jasa yang dibutuhkan produk (barang/jasa) dimiliki atau dapat disediakan calon pemasok/*vendor*.
5. Melakukan perbandingan harga, kualitas, serta pengalaman diantara beberapa calon pemasok/*vendor*.
6. Melakukan negosiasi dan menetapkan pemasok/*vendor* terpilih.

VI. Peningkatan Kemampuan Pemasok atau *Vendor*

Perseroan melakukan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa pengadaan barang/jasa berjalan dengan efektif dan efisien dan telah memenuhi syarat yang ditentukan diantaranya terkait dengan kualitas pekerjaan dan layanan yang diberikan. Hal ini bertujuan untuk memastikan mutu, transparansi dan dalam upaya mendorong peningkatan kemampuan pemasok/*vendor*.

VII. Kewajiban dan Hak Pemasok atau *Vendor*

Pemasok/*vendor* berkewajiban untuk memberikan produk dan/atau layanan jasa sesuai dengan kriteria yang telah disepakati dengan Perseroan. Pemasok/*vendor* berhak atas pembayaran produk atau jasa yang dipasok sesuai dengan kesepakatan.



Wellbore Stability & Loss Control Experts



PT. OBM DRILCHEM Tbk
DIPO Business Center , 7th Floor, Suite 7E
Jl. Gatot Subroto Kav. 50-52
Jakarta 10260 - Indonesia
Telp. (+62.21) 2986 6242; 2986 6343; 3005 1341
FAX. (+62.21) 3005 1344
Email: drilchem@indo.net.id
WEB: www.drilchem.com

VIII. Lain-Lain

Kebijakan ini dikaji secara berkala sesuai dengan perubahan pada lingkungan bisnis Perseroan dan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta

Pada 8 Desember 2021

Ryanto Husodo
Presiden Direktur

